



## PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2018/PN MII

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MATIA,** Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Dusun Bayondo, Desa Bayondo, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur sebagai **Penggugat I;**
2. **HERNI,** Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Dusun Bayondo, Desa Bayondo, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Penggugat II;**
3. **EFLIN,** Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Dusun Bayondo, Desa Bayondo, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Penggugat III;**
4. **ALMA,** Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Dusun Bayondo, Desa Bayondo, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Penggugat IV;**

Dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh kuasanya:

**M.B. TONGLO, S.H.,M.H. dan DJAMALUDDIN SYARIF, S.H** Adalah Advokat/Konsultan Hukum dari kantor Advokad “**M.B. TONGLO S.H.,M.H, DKK**”, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pongsimpin, Bete-Bete No. 50 Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili tanggal 26 Maret 2018, dengan Registrasi Nomor : 34/SK/PDT/2018/PN MII;

### MELAWAN :

1. **Dahulu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, sekarang Gubernur Sulawesi Selatan/Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan** beralamat di Jl Urip Sumoharjo No. 269 Panaikang Kota Makassar, , sebagai **Tergugat I;**
2. **Dahulu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu, sekarang Bupati Luwu Timur/Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur,** beralamat di Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, Kabupaten Luwu Timur , sebagai **Tergugat II;**

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN MII



**3. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang**, beralamat di Jl. Sekolah Guru Perawat No.3 Kota Makassar , sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 29 Maret 2018 Nomor: 26/Pdt.G/2018/PN MII tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal 29 Maret 2018 Nomor: 26/Pdt.G/2018/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 27 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 29 Maret 2018 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2018/PN MII telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Mengenai sebidang tanah kebun yang terletak di dahulu Desa Boyondo, sekarang Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, seluas ± 5250 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Sunaryo, Nora
- Timur : Tanah Gombo (Alm), Penggugat I
- Selatan : Selokan
- Barat : Jalan Poros Trans Sulawesi

Selanjutnya disebut **Tanah Sengketa**.

**Adapun dasar-dasar dari gugatan kepada para Tergugat adalah sebagai berikut.**

1. Bahwa tanah sengketa adalah sebagian dari tanah milik Gombo (Alm) yang dikelola dan dipelihara sejak jaman Belanda hingga dikuasai secara melanggar hukum oleh para Tergugat;
2. Bahwa Penggugat I adalah ahliwaris yang masih hidup dari 6 (enam) orang ahliwaris Gombo (Alm), dan Penggugat II adalah pengganti ahliwaris HELI /



ELY LAEPASA (Almh), Penggugat III adalah pengganti ahliwaris TA'AO' (Almh), serta Penggugat IV adalah pengganti ahliwaris DONILI/DONCI LAEPASA (Alm), sehingga para Penggugat adalah berhak dan berkepentingan atas tanah sengketa;

3. Bahwa Tergugat I pada tahun 1976, tanggal dan bulan tidak tertulis dalam foto copy naskah berita acara pembebasan tanah terkait, menerbitkan Surat Keputusan No. 78/III/1976 tentang pembentukan Panitia pembebasan tanah untuk keperluan pemerintah dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu, akan tetapi dalam pelaksanaan tugas Panitia aquo ternyata tidak mengacu pada aturan hukum yang berlaku, dengan kata lain Panitia justru melakukan perbuatan melanggar hukum yang berakibat sangat merugikan GOMBO yang masih hidup sampai tahun 1985 serta seluruh keluarganya;
4. Bahwa alangkah kagetnya para Penggugat ketika mengetahui sebagian tanah milik GOMBO (Alm) in casu tanah sengketa telah diperlainkan (dibebaskan) oleh para Tergugat yang sampai sekarang terus dikuasai oleh Tergugat III;
5. Bahwa pada hal semasa hidup GOMBO tidak pernah mengadakan transaksi apapun atas tanah sengketa beserta seluruh tanaman yang ada di atasnya kepada pihak siapapun juga termasuk kepada para Tergugat;
6. Bahwa sekitar tahun 1983, atas dasar pembebasan tanah yang dilakukan oleh para Tergugat, maka pihak Tergugat III memabat seluruh tanaman berbuah yang tumbuh dalam tanah sengketa, seperti kelapa 26 (dua puluh enam) pohon, durian 12 (dua belas) pohon, mangga 23 (dua puluh tiga) pohon, kopi 98 (sembilan puluh delapan) pohon, pinang 58 (lima puluh delapan) pohon, pisang 54 (lima puluh empat) pohon, cengkeh 14 (empat belas) pohon andaikata tidak ditebang dipastikan sudah sempurna berbuah mulai tahun 1985 sampai sekarang, dan bambu 13 (tiga belas) rumpun, kemudian selanjutnya membangun beberapa unit rumah di atas tanah sengketa yang disebutnya sebagai MESS BAYONDO;
7. Bahwa perbuatan para Tergugat membebaskan sebagian tanah milik GOMBO (Alm) in casu tanah sengketa adalah tanpa seijin dan sepengetahuan GOMBO yang masih hidup waktu itu, lagi pula terjadi dengan tekanan sedemikian rupa terhadap keluarga GOMBO oleh pihak-pihak para Tergugat (ancaman isu PKI yang sewaktu-waktu kalau bersuara keluarga GOMBO dapat dihabisi), sehingga GOMBO beserta anak-anaknya tidak berani bersuara atas peristiwa perbuatan melanggar hukum



in litis yang sangat merugikan keluarga GOMBO baik materil maupun immateril;

8. Bahwa oleh karena itu, keseluruhan perbuatan para Tergugat jelas memenuhi seluruh unsur telah melakukan perbuatan melawan hukum (on rechtmatige daad) terhadap GOMBO (Alm) dan semua ahli warisnya in casu para Penggugat, sehingga menurut hukum segala bentuk transaksi yang bermaksud mengalihkan hak milik atas tanah sengketa yang diterbitkan oleh para Tergugat, seperti:

a. **SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU**No. 94/II/KDL/79 tanggal 15 Agustus 1979 tentang Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman, Bangunan dll yang terkena pembangunan MESS BAYONDO; dan

b. **BERITA ACARA PEMBEBASAN/PELEPASAN HAK TANAH**No. BA-04/PPT/80 tanggal 7 Maret 1980 yang dibuat dan diterbitkan oleh **PANITIA PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PEMERINTAH DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU**;

adalah cacat hukum, tidak sah dan batal karena hukum;

9. Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian nyata bagi keluarga GOMBO (Alm) dan terus dirasakan oleh para Penggugat maka adalah wajar dan sah menurut hukum agar para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp 2.550.338.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan immateril sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) diserahkan kepada para Penggugat oleh karena ancaman bahaya yang senantiasa mengkhawatirkan dan menimbulkan rasa takut yang luar biasa bagi keluarga GOMBO atau para Penggugat sejak dari tahun 1979 sampai isu PKI tidak lagi menakutkan pada era Pemerintahan Presiden Gusdur;

10. Bahwa agar para Tergugat melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) setiap hari, apabila lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat adalah ahliwaris dan pengganti ahliwaris dari GOMBO (Alm) yang berhak dan berkepentingan atas tanah sengketa;
3. Menyatakan tanah sengketa, yaitu sebidang tanah kebun yang terletak di dahulu Desa Bayondo, sekarang Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, seluas  $\pm 5250 \text{ m}^2$  dengan batas-batas:
  - Utara : Tanah Sunaryo, Nora
  - Timur : Tanah Gombo (Alm), Penggugat I
  - Selatan : Selokan
  - Barat : Jalan Poros Trans Sulawesiadalah tanah milik GOMBO (Alm) yang telah jatuh waris kepada para Penggugat karena kematian;
4. Menyatakan sebagai hukum, para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (on rechtmatige daad) terhadap GOMBO (Alm) dan para ahliwarisnya in casu para Penggugat;
5. Menyatakan sebagai hukum, segala bentuk surat keputusan atau transaksi apapun yang diterbitkan oleh para Tergugat yang bermaksud mengalihkan tanah hak milik GOMBO (Alm) in casu tanah sengketa, seperti:
  - a. Surat Keputusan Tergugat II (dahulu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu) No. 94/II/KDL/79 tanggal 15 Agustus 1979 tentang Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman, Bangunan dll yang terkena pembangunan MESS BAYONDO; dan
  - b. Berita Acara Pembebasan/Pelepasan Hak Tanah No. BA-04/PPT/80 tanggal 7 Maret 1980 yang dibuat dan diterbitkan oleh PANITIA PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PEMERINTAH DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU;adalah cacat hukum, tidak sah dan batal karena hukum;
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil yang dialami oleh keluarga GOMBO (Alm) in casu para ahliwaris atau pengganti ahliwaris sebesar Rp 2.550.338.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada para Penggugat kerugian immateril keluarga GOMBO (Alm) in casu para ahliwaris atau pengganti ahliwaris sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) setiap hari, apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
9. Memerintahkan para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban apapun kepada para Penggugat;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau:** Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan, untuk Para Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, dan telah ternyata Tergugat I memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada A.MUHAMMAD REZA,SH, Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sulsel, MARWAN MANSYUR, SH.MH, Kepala Bahagian Bantuan Hukum Penyuluhan dan Tindak Lanjut pada Biro Hukum dan HAM Setda Prov.Sulesel, NAOMI TONAPA, SH, Kepala Sub. Bahagian Sengketa Hukum dan Perlindungan HAM pada Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sulsel, RATNA IDRUS,SH.MH, Staf Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sulsel, LABELLA NAKANAYA,SH, Staf Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sulsel, HUSAM,SH Staf Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sulsel dan IBRAHIM BANDO,SH, Advokat mitra kerja Gubernur/Pemda Prov. Sulsel, dengan ini dalam kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Propensi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2018 Nomor: 180/2832/B. Huk dan HAM dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Malili tanggal 8 Mei 2018 Register Nomor 49/SK/Pdt/2018/PN.MII;

Tergugat II memberikan kuasa kepada Agus Melas,SH.MH -advokat dan Konsultan Hukum Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Drs. Dohri As'Ari, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur, Oksen Bija, SH, Kepala Bahagian Hukum Sekda Luwu Timur dan Terislin Wualla, SH, Kasubag HAM, Bantuan Hukum dan Tindak Lanjut Temuan Pegawai Sekda Luwu Timur, Kesemuanya berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2018 Nomor: 180/0655/BUP dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Malili tanggal 10 April 2018 Register Nomor 38/SK/Pdt/2018/PN.MII;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III memberikan kuasa kepada PUTRANTA SETYANUGRAHA,SH, MSi Kepala Bahagian Hukum dan Komunikasi Publik Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ir. KRISTIAN SIMAK, MSi, Kepala Bahagian Tata Usaha BBWS Pompengan Jeneberang, MAT NASIR, SH, MSP, Kabubbang Keu dan Umum BBWS Pompengan Jeneberang, MARKUS DONDAN, ST, Peltek PPK Pengadaan Tanah BBWS Pompengan Jenneberang, , Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No; 715/KPT/M/2017, Tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sebagai Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, berkedudukan di jalan Sekolah Guru Perawat Nomor.03 Makassar, selaku Tergugat III dalam perkara Perdata Reg. No. 26/PDT.G/2018/PN.MII, dengan ini dalam kedudukannya bertindak untuk dan atas nama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2018 Nomor: HK. 02. 02 / Au/821. dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Malili tanggal 8 Mei 2018 Register Nomor 48/SK/Pdt/2018/PN.MII;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Muhammad Ishak, S.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Malili, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Mei 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

I. Pada posita gugatan Para Penggugat angka 2 dikemukakan mengenai kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Gombo, namun Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara rinci identitas Gombo sebagai Pewaris antara lain mengenai Agama, Istri, tanggal kematian dan lain-lain sebagainya guna kepentingan legal standing Para Penggugat sebagai ahli waris.

Jika Gombo beragama Islam maka penetapan mengenai kewarisan ic ahli waris dari Gambo haruslah berdasarkan penetapan/keputusan dari Pengadilan Agama, dan jika Gombo tidak beragama islam maka penetapan waris melalui Pengadilan Negeri (Peradilan Umum), sesuai dengan peraturan



perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci identitas pewaris serta kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris dengan mengemukakan adanya putusan/penetapan Pengadilan maka jelas bahwa gugatan Para Penggugat kabur.

2. Pada posita gugatan Para Penggugat angka 1. Para Penggugat hanya dengan serta merta menyatakan bahwa Para Penggugat menguasai tanah sengketa secara melanggar hukum, tanpa penjelasan dan tanpa uraian perbuatan-perbuatan apa yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat sehingga perbuatan masing-masing Tergugat tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum (perbuatan melanggar hukum adalah kualifikasi hukum).

Seharusnya Para Penggugat menguraikan setiap perbuatan masing-masing Tergugat kemudian menyimpulkan bahwa perbuatan masing-masing Tergugat tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Jika yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah karena menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah (posita gugatan angka 3) maka jelas Para Penggugat telah salah mengkwakifikasi perbuatan Tergugat I tersebut sebagai perbuatan melanggar hukum oleh karena perbuatan Tergugat I tersebut justru berdasarkan/ sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ic Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

3. Posita gugatan Para Penggugat angka 9 mengemukakan bahwa Para Tergugat telah mengakibatkan kerugian nyata ic kerugian materil bagi keluarga Gombo sebesar Rp. 2.550.338.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) namun Para Penggugat (dalam posita gugatannya) sama sekali tidak memberikan penjelasan (reasoning) asal usul serta rincian jumlah kerugian materil termaksud sehingga tiba pada total kerugian.

Jika kerugian materil termaksud berasal dari harga tanah maka harus dijelaskan dengan rinci demikian juga jika jumlah kerugian

tersebut bukan harga tanah.

Tidak adanya penjelasan serta rincian mengenai hal ini menyebabkan gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur, dan ketidakjelasan serta kekaburan gugatan ini makin nyata dengan petitum gugatan yang tumpang tindih atau tidak konkrit antara petitum gugatan angka 6 dengan petitum gugatan angka 9



dimana petitum gugatan angka 6 meminta penghukuman untuk membayar ganti rugi disatu sisi sedangkan disisi lain yaitu petitum gugatan angka 9 sekaligus juga meminta penghukuman untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat.

II. PALAM POKOK PERKARA

1. Hal-hal yang diuraikan pada bagian eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara.
2. Tergugat I menolak keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat oleh karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak benar.
3. Dalil posita gugatan Para Penggugat angka 1 adalah tidak benar sama sekali oleh karena Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum dan Tergugat I tidak pernah menguasai tanah objek sengketa.
4. Dalil posita gugatan Para Penggugat angka 2 perihal legal standing Para Penggugat sebagai ahli waris dari Gombo adalah tidak benar oleh karena:
  - a. Lihat uraian Tergugat pada bagian eksepsi angka 1;
  - b. Tidak ada putusan/penetapan pengadilan mengenai status Para Penggugat sebagai ahli waris dan pengganti ahli waris (apakah putusan/penetapan Peradilan Umum atau Peradilan Agama).
5. Dalil posita gugatan Para Penggugat angka 3 tentang Surat Keputusan Tergugat I adalah tidak benar oleh karena:

Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I adalah benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, sehingga keluarnya Surat Keputusan Tergugat I aquo bukanlah perbuatan melanggar hukum;

Jika Para Penggugat ataupun Gombo menolak/keberatan dengan surat keputusan (SK) tersebut atau menolak/keberatan dengan tindakan panitia pembebasan tanah yang dibentuk dengan SK tersebut, maka seharusnya Para Penggugat menempuh mekanisme/tata cara sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 15 Tahun 1975 tersebut.

6. Dalil posita gugatan Para Penggugat angka 4, 5, 6, 7 dan 8 sama sekali tidak mengenai/tidak ditujukan kepada Tergugat I (walaupun Para Penggugat menyebut Para Tergugat).
7. Dalil posita gugatan Para Penggugat angka 9 dan 10 adalah tidak benar oleh karena sama sekali tidak berdasar/tidak beralasan.



III. YANG MULIA MAJELIS HAKIM

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian Tergugat I pada bagian eksepsi dan jawaban pokok perkara, dengan ini Tergugat I memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusannya atas perkara ini dengan:

“Menolak keseluruhan gugatan Para Penggugat setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Libel)

Bahwa dalam gugatan aquo Para Penggugat tidak menyebutkan alas bak atau dasar hukum atas kepemilikan atas obyek sengketa sehingga dapat dikualifikasi gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kurang sempurna dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya gugatan dinyatakan tidak tepat dan tidak dapat diterima;

B. Eksepsi Kedudukan Hukum (legal standing)

Bahwa kedudukan Para Penggugat tidak jelas dalam hal mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa oleh karena tidak menjelaskan hak-hak masing-masing Para Penggugat terhadap obyek sengketa terlebih lagi kepada Penggugat II yang sifatnya sebagai Ahli Waris Pengganti dari ahli waris Almarhum Gombo, hal ini diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 442 K/Sip/1973 yang menyatakan gugatan dari orang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut pada eksepsi diatas maka sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan Tergugat II membantah seluruh dalil- dalil yang disampaikan dalam gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa pada dalil gugatan Para Penggugat pada point 1 adalah tidak mendasar oleh karena Para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum kepemilikan obyek sengketa dan hubungan hukum antara obyek sengketa dengan dirinya yang diakui Para Penggugat diperoleh dan dipeliharanya sejak



zaman belanda;

3. Bahwa pada dalil gugatan Para Penggugat pada point 5 adalah dalil yang mengada-ada oleh karena tidak memberikan keterangan yang jelas tentang sumber yang menyatakan bahwa semasa hidup Alm. Gombo tidak pernah mengadakan transaksi jual beli atas obyek sengketa, sementara Alm. Gombo sudah meninggal dunia;

4. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada point 6 adalah dalil yang sangat mengada-ada oleh karena Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melaw<sup>T</sup>an hukum atas obyek sengketa, bahkan telah melakukan tindakan hukum yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

5. Bahwa tindakan Tegugat II dalam hal pembebasan tanah telah dilaksanakan atas ijin dan berdasarkan sepengetahuan Alm. Gombo. Berdasarkan Berita Acara Pembebasan/Pelepasan Hak Atas Tanah No. BA-4/PPT/80 tanggal 7 Maret 1980 yang mana telah ditanda tangani oleh Alm. Gombo dan Alm. Gombo telah mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 1.242.020,- (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu dua puluh rupiah);

6. Bahwa tuntutan materil Para Penggugat tidak berdasar sebab tidak ada kaitan langsung antara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II yang dapat merugikan Para Penggugat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang mewajibkan pemenuhan 4 (empat) unsur perbuatan melawan hukum secara kumulatif;

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Malili cq, Ketua/Majelis Hakim kiranya memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagaimana berikut ini :

**A. DALAM EKSEPSI :**

Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau sekiranya Hakim berpendapat lain :

Mohon putusan seadil-adilnya dan bersesuaian hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:  
sebagai berikut :



## I. DALAM EKSEPSI

### A. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscure Libel*)

Bahwa dalam gugatan *a quo* Para Penggugat tidak menyebutkan alas hak kepemilikan/penguasaan atas objek perkara *a quo* sehingga batas-batas tanah dan luas objek sengketa dalam gugatan *a quo* tidak jelas karena tidak berdasar, Para Penggugat hanya serta merta menyebutkan batas tanah dan luasannya sesuai asumsi Para Penggugat semata, sehingga menjadikan gugatan kabur/tidak jelas. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 menyatakan bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima. Berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya gugata dinyatakan tidak tepat dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*).

### B. Eksepsi Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa. Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dalam gugatan mengkualifikasi dirinya sebagai pengganti ahli waris dari ahli waris Almarhum Gombo tidak berdasar, sebab Para Penggugat tersebut tidak menjelaskan hubungan hukum/kedudukan hukum dirinya dengan para ahli waris Almarhum Gombo. Sehingga Para Penggugat tersebut tidak berhak melakukan perbuatan hukum atas objek sengketa perkara *a quo*. Hal ini diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 442 K/SIP/1973 yang menyatakan gugatan dari orang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Met Ontvankelijke Verklaard / NO*).

### C. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Penggugat belum memasukkan pihak-pihak yang perlu didengar keterangannya dalam perkara *a quo* sebab pihak tersebut terkait dengan objek sengketa dan petitum gugatannya. Para Penggugat perlu memasukkan instansi yang terlibat dalam panitia pembebasan tanah untuk keperluan Pemerintah Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu berdasarkan Berita Acara Pembebasan/Pelepasan Hak Atas Tanah No.BA-4/PPT/80 tanggal 7 Maret 1980 sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*. Hal ini dimaksudkan untuk membuat terang dan jelas permasalahan ini.



D. **Eksepsi Perbuatan Licik** (*Doli Presentis*)

Bahwa Para Penggugat tidak semata-mata mencari keadilan dalam mengajukan gugatan ini, melainkan bertujuan untuk:

- a. Mengaburkan proses perolehan Asset berupa Barang Milik Negara yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat III.
- b. Mengganggu pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara Tergugat III dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum atas objek sengketa.

Berdasarkan seluruh dalil - dalil tersebut pada Eksepsi maka Tergugat III dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim agar menerima seluruh Eksepsi Tergugat III diatas.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan Tergugat III membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan Para Penggugat.

2. Bahwa Tergugat III perlu menguraikan secara runtut histori tahapan penguasaan atas objek sengketa sebagai berikut :

a. Untuk menunjang Proyek D.I. Kalaena pada waktu itu pemerintah melalui Departemen Pekerjaan Umum melakukan study pengembangan dalam pembangunan D.I. Kalaena pada tahun 1976, dari survei ini menghasilkan beberapa indikator:

1. Sumber Air Kalaena Cukup Besar;
2. Hamparan pertanian persawahan (tadah hujan) cukup luas;
3. Tanah pertanian cukup subur;
4. Sehingga layak mendukung proyek swasembada pangan nasional.

Dari study pengembangan yang panjang ini menghasilkan desain konstruksi bendung dan jaringan Kalaena, yang membutuhkan lahan cukup banyak, dalam rangka mewujudkan proyek nasional pada waktu itu dengan rencana manfaat mampu mengairi 17000 Ha secara teknis. Maka Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan menetapkan tahapan pembebasan lahan seperti dibawah ini ;

b. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No



Agr16/9/12 tanggal 19 Maret 1976 yang memperkenankan pembebasan Tanah telah mengadakan inventaris, Pemeriksaan ketempat yang seksama terhadap keadaan, pemilik dan status tanah yang bersangkutan;

c. SK Bupati Kepala Daerah TK II Luwu No/94/II/KDL/79 tanggal 15 Agustus 1979 tentang panitia 9 pembebasan tanah

d. BAP pelepasan hak tanah / daftar penerima ganti rugi No. BA.04/PPT/80 tanggal 07 Maret tahun 1980;

e. Buku Inventaris Barang (BIB) untuk Barang tidak bergerak persil bangunan Rumah Negara tanpa Gol. No. Registrasi : 2134610/1110204/016

f. Dijadikan Kantor kegiatan Proyek Pembangunan Bendung Kalaena Kab. Luwu sejak tahun 1984 sampai 1998

g. Dan pada tahun 2000 dijadikan sebagai UPTD PU Kab. Luwu Timur.

3. Bahwa Tergugat III menyatakan dalil Para Penggugat angka 1 (satu) adalah keliru dan tidak mendasar sebab Para Penggugat tidak menjelaskan alas hak pengelolaan dan pemeliharaan atas tanah objek sengketa dan hubungan hukum antara tanah objek sengketa dengan dirinya yang diakui Para Penggugat diperoleh dan dipeliharanya sejak jaman Belanda. Sehingga tidak sepatutnya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa secara melanggar hukum.

4. Bahwa Tergugat III menyatakan dalil Para Penggugat angka 5 (lima) adalah mengada-ada dan tidak berdasar, sebab Para Penggugat tidak menjelaskan asal usul atau sumber yang menyatakan bahwa semasa hidupnya Almarhum Gombo tidak pernah mengadakan transaksi diatas tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, sementara pihak yang terkait langsung dengan objek sengketa adalah Almarhum Gombo telah meninggal dunia.

5. Bahwa Tergugat III menolak dalil Para Penggugat angka 6 (enam) sebab Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III adalah berdasar dan sesuai dengan kewenangannya sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Negara. Hal ini diakui oleh Para Penggugat sendiri dalam gugatannya bahwa Para Tergugat telah melakukan pembebasan tanah pada tahun 1980. Atas tanah tersebut juga telah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada Almarhum Gombo. Oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat III melakukan upaya pembersihan/pembabatan atas tanaman yang berdiri diatas tanah objek sengketa dan mendirikan beberapa unit bangunan berupa Mess yang kini



berada dalam penguasaan Tergugat III setelah dilakukan ganti rugi oleh Para Tergugat kepada almarhum Gombo.

6. Bahwa tergugat III menolak dalil Para Penggugat angka 7 (tujuh) sebab dalil tersebut mengada-ada dan tidak benar, sebab pembebasan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat dilaksanakan atas ijin dan berdasarkan sepengetahuan Almarhum Gombo. Berdasarkan Berita Acara Pembebasan/Pelepasan Hak Atas Tanah No.BA-4/PPT/80 tanggal 7 Maret 1980 telah ditandatangani oleh Almarhum Gombo sendiri, artinya dengan tegas Tergugat meyakini bahwa Almarhum Gombo telah menyetujui pelaksanaan pembebasan tanah dan juga telah mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 1.242.020,- ( Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Puluh Rupiah )

7. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 8 (delapan) sebab pembebasan tanah yang dilaksanakan oleh Para Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seluruh perbuatan hukum yang timbul dari pelaksanaan pembebasan tanah objek sengketa *a quo* adalah sah menurut hukum. Sehingga perbuatan hukum Tergugat III mana yang dikualifikasikan oleh Para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum.

8. Bahwa tuntutan materil Para Penggugat nyata-nyata tidak berdasar sebab tidak ada kaitan langsung antara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III yang berakibat langsung kepada Para Penggugat yang menimbulkan kerugian yang dinilai secara riil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang mewajibkan pemenuhan 4 (empat) unsur perbuatan melawan hukum secara kumulatif.

9. Bahwa tuntutan immateril Para Penggugat tidak berdasar sebab tidak memenuhi kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 650/PK/Pdt/ 1994 yang mensyaratkan perhitungan terhadap ganti rugi immateril hanya dapat dibebankan terhadap 3 (tiga) hal yaitu kematian, luka berat, dan penghinaan.

Berdasarkan seluruh dalil - dalil tersebut diatas, maka Tergugat III dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili agar memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat a tau se tidak-tidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (*Niet Ontvankelijk Verklaarde*).

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara *a quo*.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ( *Ex Aequo Et Bono* ).

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III. Maka Penggugat/Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 28 Juni 2018 yang kemudian ditanggapi dengan Duplik secara tertulis oleh Kuasa Tergugat II tertanggal 12 Juli 2018, Duplik secara tertulis oleh Kuasa Tergugat II tertanggal 12 Juli 2018. Sedangkan Tergugat I walaupun telah diberikan kesempatan waktu untuk itu, tidak mempergunakan haknya. Replik dan Duplik mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:

1. Fotocopy Surat Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 8124/2018, tertanggal 23 Juli 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P I - 1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor. 46831704 / DS-BYD/ X /2017 tanggal 16 November 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P I - 2;
3. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Bayondo Nomor. 593.3/705/ DS. BYD / XII/2017, tertanggal 22 Nopember 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P I - 3;
4. Fotocopy Surat Sertifikat Tanah Nomor: 7371014., yang yang dibuat pada 31 Maret 1982, yang selanjutnya diberi tanda bukti P I - 4;
5. Fotocopy Berita Acara Pembebasan/ Pelepasan Hak Tanah, Nomor. BA-04/PPT/82, tertanggal 17 Maret 1980, yang selanjutnya diberi tanda bukti P I. - 5;
6. Fotocopy Surat Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tanaman Bagunan dan Lain-Lain yang terkena Pembagunan Mes Bayondo, Sesuai Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah TK.II Luwu No. 94/II/KDL/79, tanggal 15 Agustus 1979, yang selanjutnya diberi tanda bukti P I - 6;

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN MII



7. Fotocopy Surat Silsilah Keturunan Alm, GOMBO, yang dibuat tanggal 15 Juli 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P I - 7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Donci Laepesa Nik 73.24.08.090548.0004 tanggal 17 Juli 2007 yang selanjutnya diberi tanda bukti P I - 8;
9. Fotocopy Buku Penyerahan Pensiun Atas nama Ely Laepesa tertanggal 7 Juni 1884, yang selanjutnya diberi tanda bukti P I - 9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum kecuali surat yang tidak mampu diperlihatkan surat aslinya seperti bukti tertanda P I - 2, P I - 3, P I - 4, P I - 5, P I - 6, maka kekuatan pembuktiannya harus didukung alat bukti lainnya yang diperoleh selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

**1. Saksi CHISTIAN LAIN PASA** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pihak yang mengajukan gugatan dalam perkara ini yakni Matia, Erni, Eplin dan Elma dan sebenarnya mereka ada 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa yang disengketakan oleh Para Penggugat melawan Para Tergugat ialah tanah milik Almarhum Gonggo, saksi mengetahui tanah itu bukan dibebaskan namun Cuma dipinjamkan saja dan batas-batas tanah sengketa adalah Batas sebelah Utara dengan tanah milik Nara, Batas sebelah Timur dengan tanah Penggugat I (Matia), Batas sebelah Selatan dengan tanah milik Selaku dan Batas sebelah Barat dengan jalan trans Sulawesi;
- Bahwa tanah itu dipinjamkan oleh orang tua Para Penggugat tahun 1985 setelah itu tanah itu dikembalikan kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Almarhum Gonggo setiap tanda tangani surat – surat Cuma cap jempol saja saksi tahu kalau mau tanda tagani surat keputusan Adat;
- Bahwa Almarhum Gonggo meninggal dunia pada tahun 1986;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besar biaya ganti rugi karena yang saksi tahu tanah itu hanya dipinjamkan saja;



- Bahwa Saat itu Almarhum Gonggo tidak keberatan karena saat itu ia takut sama Kepala Desa atas nama M. Tahir karena takut di cap PKI kalau tanah itu ia tidak kasihkan dan semua akan dihabiskan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang tandatagani pada saat itu dan Almarhum Gonggo tidak keberatan kepada panitia 9 (sembilan) pembebasan tanah karena ia takut dinyatakan PKI (partai Komonis Indonesia). Peristiwa Pembebasan tanah itu dilakukan pada Tahun 1979 namun saat itu ada persoalan dengan Kelapa Sawit;
- Bahwa Penggugat I ( Mattia ) tidak ajukan gugatan pada saat itu karena ia sakit- sakitan nanti saat ini baru ia ajukan gugatan;
- Bahwa masalah pembebasan pengairan saksi tahu dan saat dibayar saksi tidak ada namun ada bahagian keuangan yang mengambilkan pembebasan tanah saksi dan kebetulan keluarga saksi dan saat itu saksi terimah ganti rugi di Palopo sedangkan Almarhum Gonggo sampaikan kepada saksi bahwa ia tidak satu sen pun terimah ganti rugi dari Pemerintah;
- Bahwa Pada saat saksi pulang dari Poso sempat tanya sama Almarhum Gonggo kenapa tidak terimah ganti rugi katanya ada tapi takut dan ada sebahagian orang- orang dapat namun dipotong sebahagian;
- Bahwa pembayaran ganti rugi Tahun 1978 dan yang Kepala Desa Bayondo saat itu Bayu Rante sampai Tahun 1993 dan selanjutnya dijabat Kepala Desa M. Tahir;
- Bahwa Pada Tahun 1978 yang saksi tahu orang- orang yang punya tanah dasar kepemilikannya ialah Surat Pajak Tahunan ( SPT ) saja;
- Bahwa Jarak rumah almarhum Gonggo dengan obyek sengketa sekitar 30 (tiga puluh) meter sebelah Utara;
- Bahwa diatas tanah milik Gonggo itulah dibangun Mess Pengairan;

**2. Saksi MARTHEN TANGGOA** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum Gonggo punya anak ada 6 (enam) orang yakni: Edi, Nice, Takono, Nenci, Marning dan Matia;
- Bahwa yang disengketakan antara para Penggugat melawan para Tergugat ialah tanah milik Almarhum Gonggo yang dikuasai oleh Tergugat III,
- Bahwa saksi tahu tanah milik Almarhum Gonggo tidak pernah dibebaskan namun hanya dipinjam saja dan Kalau saat itu yang saksi tahu



peran Tergugat III ialah hanya membangun mess di beberapa tempat seperti di Koroncia lalu ke Mulasri dan ke Bayondo;

- Bahwa Gonggo meninggal pada tahun 1986;
- Bahwa memang pada saat itu ada panitia dibentuk namun tidak termasuk tanah milik Almarhum Gonggo dan Saat itu ada 3 (tiga) bahagian yang akan mau dibebaskan yakni pembebasan tanah, pembebasan pelebaran jalan dan pembebasan pengairan induk;
- Bahwa Pemerintah kuasai tanah milik Almarhum Gonggo pada tahun 1979 sampai tahun 1980 dan Kepala Desa saat itu M. Tahir;
- Bahwa yang saksi tahu almarhum Gonggo tidak keberatan tanahnya dilelang oleh Pemerintah karena ia takut di cap sebagai Partai Komunis Indonesia ( PKI );
- Bahwa Saksi mulai tinggal di Rantetiku sejak tahun 1960 dan pengairan dibangun di atas tanah Gonggo pada Tahun 1980;
- Bahwa Gonggo tidak pernah menegur orang yang tinggal di Mess situ karena ia takut di cap sebagai Partai Komunis Indonesia ( PKI ) dan sekarang baru Ahli warisnya Gonggo ajukan gugatan karena dulunya itu ia tidak tahu mau keberatan dimana;
- Bahwa pernah Gonggo cerita kepada saksi kalau tanahnya itu diambil dan ia diam saja pada tahun 1982;
- Bahwa kalau ditanah- tanah lain ada ganti rugi namun khusus tanah Gonggo tidak ada ganti ruginya dan Proses ganti rugi dilaksanakan pada tahun 1979;
- Bahwa proses ganti rugi tanah dibentuk panitianya tahun 1976 dan saat itu saksi ikut di Desa Tarengge bersama dengan orang tua saksi dan Gonggo juga kena proses ganti rugi tanahnya yang kena pengairan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I walaupun diberikan kesempatan waktu untuk mengajukan bukti terhadap dalil sangkalannya ternyata tidak menggunakan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat II walaupun diberikan kesempatan waktu untuk mengajukan bukti terhadap dalil sangkalannya ternyata tidak menggunakan haknya untuk itu dan secara tegas hanya berpedoman atau menyetujui bukti yang diajukan Tergugat III;



Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:

1. Fotocopy Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor. Agr 16/9/12 tanggal 15 Maret 1976, yang selanjutnya diberi tanda bukti T 3 - 1;
2. Fotocopy Surat Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tanaman Bagunan DII yang terkena Pembangunan Mess Bayondo Sesuai Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu Nomor. 94/II/KDL/79, tertanggal 15 Agustus 1979, yang selanjutnya diberi tanda bukti T 3 - 2;
3. Fotocopy Surat Berita Acara Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Pemerintah Dalam Kabupaten Daerah TK. II Luwu, Berita Acara Pembebasan/ Pelepasan Hak Tanah, Nomor. BA-04/PPT/80 yang dibuat pada 17 Maret 1980, yang selanjutnya diberi tanda bukti T 3 - 3;
4. Fotocopy Berita Acara Buku Inventaris Barang ( BIB ) Untuk Barang Tidak Bergerak, yang selanjutnya diberi tanda bukti T 3 - 4;
5. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu Nomor.94/II/KDI/1979 tanggal 15 Agustus 1979, yang selanjutnya diberi tanda bukti T 3 - 5;
6. Fotocopy Surat gambar/Denah jaringan Irigasi Kalaena, yang selanjutnya diberi tanda bukti T 3 - 6;
7. Fotocopy Surat Putusan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Malili Nomor.50/Pid.B/2018/PN MII tanggal 5 Juni 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti T 3 - 7;
8. Fotocopy Surat Putusan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Malili Nomor.51/Pid.B/2018/PN MII tanggal 5 Juni 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti T 3 - 8;
9. Fotocopy Gambar rumah mes Bayondo yang telah dirusak milik Tergugat III, yang selanjutnya diberi tanda bukti T 3 - 9

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum kecuali surat yang tidak mampu diperlihatkan surat aslinya seperti bukti tertanda T3 - 7 dan T 3- 9, maka kekuatan pembuktiannya harus didukung alat bukti lainnya yang diperoleh selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Tergugat III juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:



**1. Saksi Kasim BE** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dahulu di Desa Bayondo ada pembebasan lahan untuk pembangunan Mess dan pembebasan lahan itu pada tahun 1980;
- Bahwa Saksi mulai masuk bekerja di Kantor PU Irigasi Luwu pada tahun 1977 dan saat itu saksi langsung ditugaskan di Mangkutana, mulai dari Koroncia, Lopi dan Margalembo dan disitu saksi tahu kalau ada Mes dibangun dan Selama ada mess di bangun di Desa Bayondo tidak ada orang ribut-ribut malahan kita bantu panjat pohon kelapanya;
- Bahwa Pengawai mulai tempati mes itu mulai tahun 1990 sampai tahun 2000 dan saksi tahu asal- muasal tanah itu sudah dibebaskan pada tahun 1978;
- Bahwa pada tahun 1985 mes dibangun baru 1 (satu) unit dan nanti pada tahun 1994 baru terisi semuanya yang 5 (lima) bangunan tersebut. Sebelum tanah itu dibangun mess ada tim pembebasan lahan diturunkan;
- Bahwa saksi tahu itu tanah yang akan dibebaskan sebelumnya diganti rugi dari masyarakat walaupun pada saat itu saksi tidak masuk dalam tim pembebasan lahan namun yang saksi tahu ada tim pembebasannya dibentuk;
- Bahwa Tanah masyarakat yang sudah dibebaskan setelah itu lalu dibuat irigasi dan diganti rugi kepada orang yang punya tanah oleh tim ganti rugi tanah yang terdiri dari Camat, Irigasi dan Kepala Badan Pertanahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal yang bernama Gonggo namun saksi pernah dengar namanya bahkan saksi pernah tinggal bermalam di Mess Bayondo dan sempat berkantor disitu dan rapat disitu pada tahun 1992. Pada saat lapangan mau dibangun semua tanaman yang ada disitu ditebang dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pembayaran ganti rugi tidak dilakukan di Bayondo karena Cuma ada dua orang sehingga dialihkan di Desa lain yakni di Desa Purwosari;
- Bahwa apabila u tanah itu belum diganti rugi dan sudah ada bangunan di atasnya, maka hal itu akan tetap didata dan ditulis serta akan diganti rugi;

**2. Saksi Muhatap** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kalau terkait dengan obyek sengketa itu sudah dibebaskan dan dibayarkan ganti ruginya, saksi mengetahuinya karena Saksi masuk proyek tahun 1977;
- Bahwa Pembebasan tanah dimulai tahun 1979 sampai tahun 1980 saat proyek Luwu dan pada saat itu ada 7 bahagian yang dilakukan yakni; Irigasi, pelebaran jalan, pertanian,



kesehatan. Adapun anggaran yang kami gunakan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ). Saksi saat itu berkantor di Palopo yakni Kantor Irigasi Luwu;

- Bahwa Sebelum tanah itu dibangun mes langkah- langkah yang kami lakukan ialah survei dulu dan Sebelum dibangun mes ada panitia dibentuk yakni panitia 9 dan ketuanya ialah Bupati Luwu pada waktu itu. Setelah tim survei selesai melaksanakan tugasnya lalu ada tim inventarisasi yang terdiri dari Camat, Kepala Desa, Koramil dan yang bersangkutan;

- Bahwa yang saksi tahu tentang Gonggo dan Lai Pasa sudah seperti itu karena sudah sesuai dengan pendataan dan Gonggo dibayarkan ditempat lain yakni di Desa Molyosari bersama dengan yang lain karena Cuma dua orang jadi bukan dibayarkan di Desanya;

- Bahwa Selama ini saksi seorang Pengawai Negeri Sipil yang bertugas di PU Irigasi di Luwu yang berkantor di Palopo dan membuat Surat Keputusan pembebasan tanah dan Proyek Irigasi Luwu ialah Bupati;

- Bahwa pembayaran ganti rugi ada berita acara ditandatangani orang yang dibebaskan lahannya namun kalau banyak orang yang akan menerima ganti rugi tidak perlu ada tandatangan namun dibuatkan daftar terlampir dan Ada berita acara dibuat ditandatangani kedua belah pihak;

- Bahwa apabila satu orang yang mau menerima ganti rugi ditanda tangani sedangkan kalau banyak orang cukup dibuatkan daftar terlampir;

- Bahwa apabila Gonggo tidak bertandatangan pertanyaannya mengapa lokasi itu sudah dibebaskan dan apabila hanya satu orang yang akan menerima uang ganti rugi lahannya maka pihak pertama dan pihak kedua masing- masing bertandatangan dan kalau banyak orang yang akan menerimah uang ganti rugi lahannya maka disitu hanya ditulis terlampir tandatangannya dan Tanah dibebaskan pada tahun 1978 sampai tahun 1979;

- Bahwa Semua tanah- tanah yang akan dibebaskan ada surat- suratnya berupa Ipeda, atau Pajak Bumi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunanya serta ada sertifikatnya dan Tanah- tanah tersebut setelah habis dibebaskan maka diserahkan kepada Negara;

- Bahwa selama ini yang saksi tahu tidak pernah ada masalah ganti rugi tanah dan tanaman alasannya saksi buatkan buku kecil tanda terima jadi saat itu tidak ada masalah;

- Bahwa apabila ada tanah yang belum diganti rugi silahkan lapor ke Kepala Desa atau Kepala Balai Besar untuk diganti rugi;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Rbg, Pasal 211 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim bersama dengan Para Pihak telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente / plaatselijke opnemng en onderzoek*) pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, yang mana Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat mengenai jenis, letak, luas dan batas-batas tanah objek sengketa yaitu:

lokasi tanah sengketa terletak di dahulu Desa Bayondo, sekarang Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur dengan luas Kurang lebih 5250 meter persegi (lima ribu dua ratus lima puluh meter) dan di atasnya terdapat rumah Dinas Balai Besar Sungai Pompengan Jeneberang yang sudah rusak sebanyak 5 (lima) unit rumah serta ada 1 (satu) unit Pos serta di atasnya ada tumbuh beberapa tanaman tertentu ;

Batas- batasnya yakni :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ruko milik Sunaryo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selokan/Jalan Inspeksi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pohon Jati dan Kelapa Sawit serta bekas lapangan tennis yang saat ini dikuasai Tergugat III dan rumah Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros trans, Sulawesi;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan tertanggal 28 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sebelum menilai pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Kuasa Para Tergugat, apakah beralasan atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Malili untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya hal-hal yang sama yaitu sebagai berikut :

- Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas OBSCUUR LIBEL;
- Kedudukan hukum yang tidak jelas dari Penggugat;
- Gugatan kurang pihak;
- Adanya penggabungan gugatan ganti dengan penyerahan tanah obyek sengketa yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya secara tertulis di depan persidangan menyatakan bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut. Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya bahwa Eksepsi Tergugat adalah telah menyangkut masalah pembuktian dan harus diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikankan di atas, baik oleh Penggugat dan Para Tergugat. Selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut: mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang berpedoman pada Pasal 142, 149 ayat (2), 159, sampai dengan Pasal 162 RBg dan Hakim sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005:hal. 418) dan sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002: hal 38) yang pada pokoknya menyatakan hal yang sama, yaitu tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;



Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian eksepsi tersebut di atas dan jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang dimaksud adalah menyangkut *Exceptio Obscur Libel* yakni surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) karena posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari hubungan antara gugatan Penggugat dengan Tergugat. Hal ini menurut Majelis hakim tentunya wajib dilihat atau didasarkan dari isi gugatan Penggugat yang ternyata setelah dibaca perihal isi gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan dalam uraian posita gugatannya menguraikan adanya penguasaan harta benda atau tanah obyek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa Penguasaan tanah obyek sengketa, menurut gugatan Penggugat dahulu asal muasalny dari orang tua mereka yang bernama Gombo (Alm), tetapi karena adanya proses pembebasan tanah untuk keperluan pemerintah pada tahun 1976, maka sebahagian tanah milik Penggugat diambil dan dikuasai oleh Tergugat tanpa adanya proses hukum yang berlaku. Pernyataan ini tegas tersurat dalam surat gugatan angka 4. Angka 6 dan angka 8. Hal ini menurut Majelis Hakim harus dikembalikan terhadap prinsip-prinsip formal yang harus dijadikan tolok ukur tentang hak Penggugat terhadap proses pembebasan lahan tersebut sehingga dapat dikategorikan terdapat perbuatan melawan hukum dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan keterangan saksi yaitu Chistian Lain Pasa, Saksi Marthen Tenggoa, Saksi Kasim BE, dan Saksi Muhatap pada pokoknya mengetahui adanya proses pembebasan lahan terhadap beberapa warga masyarakat terkait keperluan pemerintah yaitu kantor/mess pengelola pengairan dan irigasi/pengairan. Proyek itu dengan memberikan ganti kerugian terhadap lahan milik warga yang kemudian dialihkan untuk keperluan proyek irigasi tersebut. Keterangan saksi ini sesuai pula bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat III yaitu bukti surat tertanda P1-5, P1-6, T3-1, T3-3 dan T3-5;

Menimbang, bahwa adanya kesesuaian bukti Penggugat dengan Tergugat telah menunjukkan adanya pengakuan terhadap proses pembebasan lahan untuk proyek irigasi/pemerintah yang juga termasuk terkena proyek pembebasan lahan yaitu lahan milik orang tua Penggugat yang bernama Gombo (Alm) dan ternyata lahan itu sekarang yang menjadi tanah obyek sengketa serta dikuasai oleh Tergugat III. Bahkan lahan tersebut telah berdiri kantor dan mess yang merupakan bagian aset pemerintah/barang inventaris milik Negara sesuai bukti tertanda T3-4;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan terurai di atas membuat persoalan pokok dalam perkara ini tidak semudah membalikkan telapak tangan yang kemudian



mengkategorikan adanya perbuatan melawan hukum dalam pembebasan lahan tersebut, sebab setelah Majelis hakim mencermati ternyata terdapat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat yang menunjukkan ada pengakuan tentang adanya pembebasan lahan. Hanya saja ternyata Penggugat belum mendapatkan ganti kerugian seutuhnya. Ganti kerugian yang tidak diperoleh seutuhnya menurut Majelis Hakim tersurat dalam bukti P I – 4 yaitu Surat Sertifikat Tanah Nomor: 7371014., yang dibuat pada 31 Maret 1982 atas nama Gombo. Bukti ini menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim memperlihatkan hal aneh yaitu tanah obyek sengketa telah dinyatakan sebagai aset/barang inventaris milik pemerintah terdaftar sejak tahun 1980, kemudian ternyata muncul sertifikat hak milik pada tahun 1982 atas nama Gombo yang juga berada diatas tanah obyek sengketa. Hal itu menurut Majelis Hakim menegaskan terhadap tanah obyek sengketa sepatutnya telah ada pembebasan lahan tetapi ternyata dilakukan tidak secara tuntas. Terjadi perbedaan masalah nilai yang berkaitan dengan jumlah ganti kerugian, hal ini juga ditegaskan oleh saksi Chistian dan saksi Marthen yang pada pokoknya mereka mengetahui pada saat itu Gombo dan keluarganya mengetahui proses pembebasan lahan hanya saja terkesan tidak ingin menerima ganti kerugian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan uraian gugatan yang ternyata mengakui adanya proses ganti kerugian, maka menurut Majelis Hakim hal itu sepatutnya dikaitkan dengan hukum perjanjian dan apabila didasarkan gugatan penggugat tentang perbuatan melawan hukum adalah sesuatu konstruksi hukum yang keliru, sebab suatu perjanjian pembebasan lahan untuk keperluan pemerintah antara Para Penggugat sebagai pihak yang terkena proyek dengan Para Tergugat selaku subjek pemerintah adalah bermula dari adanya suatu tindakan atau perbuatan yang menghasilkan suatu persetujuan. Majelis Hakim berpendapat bahwa *“Perjanjian adalah salah satu bentuk dari adanya persetujuan (overeenkomst) atau yang biasa disebut Contract”*;

Menimbang, bahwa Persetujuan tersebut adalah berupa suatu tindakan atau perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri kepada seseorang lain atau lebih sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerduta. Tindakan atau perbuatan (*handeling*) yang menciptakan atau yang bermuara pada suatu persetujuan, yaitu berupa *“pernyataan kehendak” (wils verklaring)* antara para pihak.. Dengan adanya penawaran atau usul serta persetujuan oleh pihak lain atas usul tersebut, maka lahirlah sebuah *“persetujuan”* atau *“kontrak”* yang mengakibatkan ikatan hukum antara pemerintah dengan pemilik lahan/tanah tersebut atau mereka terikat pada hukum perjanjian;



Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan beberapa warga masyarakat yang terkena dampak proyek pemerintah adalah merupakan sesuatu peristiwa perikatan sebab perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana dipihak yang satu berhak atas prestasi pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi itu (lihat Buku III BW Indonesia tentang Van verbintenissen dan Pasal 1233 BW Indonesia). Berdasarkan pengertian perikatan itu, maka dalam perikatan terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak (terdapat schuld dan Haftung antara Penggugat dan Tergugat) dan menurut Majelis Hakim apabila ada diantara salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak lain dapat meminta kepada pihak itu untuk memenuhi prestasinya dan upaya hukum yang dilakukan Penggugat agar Tergugat dapat melakukan pemenuhan prestasinya yaitu Penggugat dengan berdasarkan Pasal 1267 BW Indonesia adalah Penggugat melakukan upaya pemenuhan perikatan itu dengan tuntutan ganti kerugian bukan sebaliknya pada saat ini berusaha mengambil tanah obyek sengketa yang sudah menjadi barang inventaris pemerintah/aset negara atau menggolongkan gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas menurut Majelis Hakim terdapat kekaburan mengenai peristiwa hukumnya yang sepatutnya merupakan perbuatan wanprestasi sebab telah terdapat kesepakatan-kesepakatan diantara para pihak dimana kesepakatan tersebut wajib dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan apabila tidak dilakukan yang telah disepakati maka telah terjadi peristiwa ingkar janji atau wanprestasi atau dalam hal ini sepatutnya Penggugat lebih menekankan adanya jumlah ganti kerugian layak yang belum diterima. Bukan sebaliknya mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang didasarkan pada suatu Undang-undang sebagaimana isi surat gugatan Penggugat. Majelis Hakim menegaskan bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat adalah merupakan sesuatu peristiwa perikatan terkait jumlah ganti kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang demikian. Menurut Hakim telah terjadi kekeliruan oleh Penggugat dalam mengkonstruksikan masalah hukum dalam perkara ini yaitu Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan agar tanah obyek sengketa harus diserahkan kembali kepada Penggugat adalah konstruksi hukum yang keliru, sebab menurut Hakim upaya hukum yang sepatutnya dilakukan berdasarkan dalil-dalil hukum itu adalah konstruksi hukum yaitu Tergugat diwajibkan memenuhi perikatannya dengan membayar sejumlah ganti rugi layak yang belum diterima sampai saat ini, dengan demikian gugatan atau dasar gugatan Penggugat dapat dikategorikan tidak sempurna. Oleh karena gugatan atau dasar gugatan yang tidak sempurna, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sesuai pula



dengan yurisprudensi Putusan M.A.R.I No.565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, menyatakan pada pokoknya: "Isi surat gugatan. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Para Tergugat tentang kekaburan gugatan berdasarkan hukum. oleh karena itu, harus dinyatakan dikabulkan;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut di atas bahwa oleh karena dasar gugatan yang tidak jelas atau kabur, dimana Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) atau dalam perkara ini dianggap keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realistis adalah wanprestasi, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula Putusan MA. No. 250 K/Pdt/1984, Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya menyatakan "Terdapat kekaburan, kekaburan semakin bertambah sehubungan dengan posita, Oleh karena itu, secara formil Penggugat perlu memperjelas dan mempertegas gugatannya";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan yang tidak jelas, maka terhadap petitum-petitum yang menjadi pokok gugatan ataupun alat-alat bukti lainnya yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut sebab nantinya akan menjadi permasalahan kembali. Pendapat Hakim sesuai pula Yurisprudensi yaitu:Putusan MA-RI No. 22 K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975 menyatakan:"Karena Eksepsi yang diajukan Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara, dan bantahan Pembantah karena tidak jelas, setidaknya-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dibebankan kepada pihak Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan kesungguhan untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Mengingat, RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) atau Hukum Acara Perdata yang berlaku di daerah luar pulau Jawa dan Madura, RV serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.436.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Jum'at**, tanggal **7 DESEMBER 2018**, oleh kami, **KHAIRUL, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MAHYUDIN, S.H.**, dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **12 DESEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDULLAH, A.md** Panitera Pengganti, dihadiri pula Kuasa Tergugat 2 dan Kuasa Tergugat 3 serta tanpa kehadiran Penggugat dan Kuasa Tergugat I.

**Hakim-hakim Anggota**

Ttd.

**MAHYUDIN, S.H.**

Ttd.

**RENO HANGGARA, S.H.**

**Hakim Ketua Majelis**

Ttd.

**KHAIRUL, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

Ttd.

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ABDULLAH, A.Md.**

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
2. Panggilan Penggugat	: Rp.	95.000,00
3. Panggilan Tergugat	: Rp.	450.000,00
4. Biaya Pemeriksaan	: Rp.	750.000,00
Setempat		
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00
6. Materai	: Rp.	6.000,00
7. Alat Tulis Kantor (ATK)	: Rp.	100.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.436.000,00</b>
<b>(satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)</b>		

Untuk Salinan Resmi Sesuai Aslinya

**PENGADILAN NEGERI MALILI**

**PANITERA**

**ARMAN, S.H.**

Nip. 19720530 199303 1 001